

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MPPD) memiliki kewenangan dalam memberikan sanksi terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun demikian sebelum sanksi tersebut diberikan dilakukan pembinaan dan pengawasan terlebih dahulu oleh MPPD. Selanjutnya MPPD dapat melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT, jika terbukti adanya pelanggaran yang telah dilakukan PPAT. Pasca keputusan sanksi dikeluarkan MPPD terhadap PPAT, apabila dikenakan sanksi, upaya hukum yang bisa dilakukan jika itu dalam bentuk rekomendasi pemberhentian, yaitu dengan memohonkan gugatan terhadap Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Keputusan yang dikeluarkan Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MPPD) dalam memberikan sanksi terhadap PPAT dapat diuji dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. Keputusan yang dikeluarkan oleh MPPD tersebut merupakan objek Tata Usaha Negara, karena menimbulkan akibat hukum *status quo*, sehingga keputusan ini termasuk Keputusan Tata Usaha Negara. Dan sebagai badan yang mendapatkan limpahan kewenangan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional yang merupakan Badan Tata Usaha Negara, MPPD tentu merupakan bagian dari Badan Tata Usaha Negara. Maka dapat disimpulkan jika Pengadilan Tata Usaha berhak dalam memutuskan untuk melakukan pengujian terhadap keputusan yang dikeluarkan MPPD.

B. Saran

1. Kepada Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah, agar lebih teliti dan memahami tugas serta jabatan. Memahami ketentuan ataupun aturan yang telah ditetapkan untuk menghindari salah memberikan keputusan ataupun pemberian sanksi terhadap PPAT.
2. Untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah, keputusan Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MPPD) dalam pemberian sanksi terhadap PPAT yang tertuang dalam berita acara hanya sebatas rekomendasi saja. Hakikatnya yang boleh memberhentikan PPAT adalah Menteri. Sehingga walaupun surat keputusan dari MPPD dapat diuji dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, sebaiknya PPAT yang bersangkutan menunggu Surat Keputusan Pemberhentian yang ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

